WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sesuai Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pedoman 13 Tahun Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 15);
12. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Pemerintah Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran
9. Badan Pengelola Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang sekanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan retribusi

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Derah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari intansi Pelaksanakan Pajak dan Retribusi untuk membantu pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
15. Pejabat dan Pegawai adalah pelaksana pungutan pajak dan/atau retribusi di lingkungan pemerintah kota Lhokseumawe
16. Pemungutan sebagai rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta penugasan penyetorannya

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi

(2) Insentif sebagai dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah
b. SEKDA selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
c. Pejabat dan Pegawai Badan Pengelola Keuangan selaku pelaksana pemungutan pajak dan/atau retribusi
d. Pejabat dan Pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi
e. Tenaga lainnya yang mendapat penugasan dari Instansi Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan sebagai pemungutan pajak dan retribusi menyusun anggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi yang besarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Kepala SKPD pelaksanaan pemungutan Retribusi menyusun anggaran insentif pemungutan Retribusi yang besarannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(3) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi serta rincian objek belanja dalam DPA-SKPD.

(4) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang di uraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja dalam DPA-SKPD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 April 2017

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA